

**JURNAL ILMIAH**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TEMBAK DITEMPAT  
TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF  
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MOH. AMIR**

**D1A012299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TEMBAK DITEMPAT  
TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF  
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MOH. AMIR**

**D1A012299**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**Abdul Hamid, SH., MH.**

**NIP. 1959073119870310**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TEMBAK DITEMPAT  
TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF  
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**MOH. AMIR  
D1A012299**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana dan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif asas praduga tidak bersalah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum Normatif, dapat disimpulkan bahwa tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif asas praduga tidak bersalah bersalah dapat dikesampingkan dengan catatan bahwa adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalitas.

**Kata kunci : Tembak Ditempat, Tersangka, Asas Praduga Tidak Bersalah.**

**JURIDICAL STUDY CONCERNING SHOOT ON SIGHT ACTION  
AGAINST THE SUSPECT IN THE PERSPECTIVE  
OF PRESUMPTION OF INNOCENCE**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out the regulation concerning shoot on sight action against the suspect of the crime and shoot on sight action against the suspect of the crime in the perspective of the presumption of innocence. The method of this research uses the Normative legal research method. It can be concluded that the shoot on sight action against criminal suspect is regulated in Article 48 of Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2009 concerning Basic Principles of the Use of Violence and Firearms by Law Enforcement Apparatus. In this regulation, officers must understand the principle law enforcement, legality, necessity, and proportionality. Shoot on sight action against the crime suspect in the perspective of presumption of innocence can be ruled out as long as that there is sufficient preliminary evidence and the principles of Legality, Necessity, and Proportionality is fulfilled.

**Keywords: Shoot on Site, Suspect, Presumption of Innocence Principles.**

## I. PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitik beratkan pada fungsi pelayanan masyarakat, yang merumuskan fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan. Pengembalian keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

Ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu yang merasa dilanggar haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada polisi sehingga berbagai pertanyaan timbul dimasyarakat, mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat.

Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilapangan, khususnya tindakan kepolisian ditempat perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan profesi kepolisian atau ketidakmampuan penegakan hukum. Lembaga kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat kepolisian. Kewenangan ini tertulis dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

“ untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 disebut bahwa yang dimaksudkan dengan “ bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Secara umum kewenangan ini dikenal dengan “Diskresi kepolisian”<sup>2</sup>

Penerapan dilapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya memperlakukan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat tertentu.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN No. 2 tahun 2002 TLN No. 4168, pasal 18.

<sup>2</sup> Pudi rahardi, *Hukum Kepolisian (kemandirian, profesionalisme dan reformasi polri)*, laksana grafika, Surabaya 2014, hlm 98

Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan yang individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan bertindak sendiri, berdasarkan pertimbangan individual.

Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan Kerja Kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tindakan Tembak Ditempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

#### **Dasar Hukum Dari Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat**

Tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum munggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya.

#### **Prinsip dan Asas-Asas dalam Kepolisian**

- a. Asas Diskresi

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.

b. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka.

d. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata.

**Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukannya Perintah Tembak Ditempat**

Situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh POLRI, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh POLRI :

- a) Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa.

- b) Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat.
- c) Untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa.
- d) Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman.
- e) Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia.
- f) Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain.
- g) Dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya.
- h) Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material.
- i) Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit.
- j) Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

## **Prosedur Pengambilan Suatu Keputusan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian**

Prosedur tembak di tempat ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 1 tahun 2009, yaitu: Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:<sup>3</sup>

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

## **Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku**

---

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian parah

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pertanggungjawaban oleh yang memerintahkan tembak di tempat  
Pertanggungjawaban oleh orang yang memerintahkan Tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Untuk pertanggungjawaban secara administratif atasan yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah tembak di tempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilaporkan kepada atasannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum acara pidana Pasal 75 ayat 1 huruf k yang menyatakan:<sup>4</sup>

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undangini.”

Sehingga sesuai dengan ketentuan di atas seorang atasan yang memberikan perintah wajib membuat laporan polisi (berita) apabila telah memberikan perintah dalam hal ini perintah tembak di tempat, karena perintah tersebut merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal diatas. Untuk pertanggungjawaban secara Teknis adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah tembak di tempat sepanjang anggotanya itu melaksanakan perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang diberikan, hal

---

<sup>4</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintangara POLRI Di Lapangan, 2004, hlm. 69

ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 1.

Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat  
Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat ini juga di bagi dua yakni secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Seacara administratif petugas POLRI yang telah melaksanakan perintah tembak di tempat wajib membuat laporan polisi/berita acara mengenai tindakan yang dilakukan (menggunakan senjata api) yang di dalamnya memuat tentang kronologis peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu dilaksanakan. Laporan/berita acara ini dibuat sebagai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 KUHAP.

### **Tindakan Tembak Ditempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah**

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memeberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.<sup>5</sup>

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan HAM yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus di hormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.

Namun yang menjadi persoalan lain adalah ketika aparat penegak hukum dalam hal ini polisi melakukan tindakan tembak ditempat yang sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketika tersangka tetap memilih untuk melarikan diri meskipun sudah ada peringatan yang dilakakan, maka hal terebut patut diduga bahwa tersangka berniat melarikan diri dari tindakan yang diduga dilakukannya.

Dalam hal ini sebenarnya secara tidak langsung Kepolisian telah menerapkan asas praduga tidak bersalah yaitu penyidik sebelum menangkap tersangka telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum akhirnya menetapkan

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung : Alumni, 1979. 158

seseorang menjadi tersangka, sehingga asas praduga tidak bersalah dapat dikesampingkan dengan catatan bahwa adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalitas sesuai dengan Pasal 48 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III. PENUTUP**

#### **Simpulan**

Tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif asas praduga tidak bersalah bersalah dapat dikesampingkan dengan catatan bahwa adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalitas sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan

perlawanan atau akan melarikan diri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, yaitu:

Harus adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi tentang tindakan tembak ditempat melalui proses sosialisasi oleh instansi terkait, khususnya dalam hal ini pihak kepolisian kepada setiap petugas di lapangan agar dalam bertindak harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan serta lebih mengendalikan diri dan mempertimbangkan pencapaian tujuan hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan khususnya dalam melakukan tembak di tempat terhadap tersangka agar sifat tembakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh tersangka melainkan hanya untuk melumpuhkan tersangka sehingga kerangka penerapan asas praduga tak bersalah dapat diterapkan, yang nantinya tersangka tersebut dapat dibuktikan kesalahannya atau tidak melalui persidangan di pengadilan.

Setiap petugas kepolisian juga harus diberikan pemahaman mendalam mengenai urutan prosedur tindakan tembak ditempat yang bertumpu pada perspektif hukum khususnya pemahaman mengenai asas-asas yang berkaitan langsung dengan berbagai tindakan petugas kepolisian dalam hal ini salah satunya asas praduga tidak bersalah

sehingga setiap petugas kepolisian dapat mengetahui tindakan apa yang tepat harus dilakukan apabila dalam menghadapi situasi yang nyata khususnya dalam menggunakan kekuatan berupa senjata api tidak serta merta mengabaikan hak-hak asasi tersangka tindak pidana dan penerapan asas praduga tidak bersalah dapat diwujudkan dengan tepat dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung . Alumni.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintara POLRI Di Lapangan, 2004.

Pudi rahardi,2014. *Hukum Kepolisian (kemandirian, profesionalisme dan reformasi polri)*. Surabaya : laksbang grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Indonesia, Undang-Undang *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU Nomor 2 Tahun 2002.LN No. 2 tahun 2002 TLN No. 4168.